

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, Indonesia dan negara lainnya pasti memerlukan dana yang sangat besar. Di Indonesia salah satu sumber perolehan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah pajak. Hal ini senada dengan pernyataan di dalam buku “Lebih Dekat Dengan Pajak” yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak yang menyatakan bahwa tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa secara berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya negara membutuhkan dana yang tidak sedikit sebagaimana dituangkan dalam APBN. Sumber penerimaan negara dari pajak merupakan sumber dana yang paling memungkinkan dan sekaligus menunjukkan kemandirian pembangunan suatu negara.

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia, pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Penerimaan dari pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini yang merupakan salah satu pilar utama dalam komponen penerimaan negara. Berdasarkan data pendapatan negara yang bersumber dari Kementerian Keuangan seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1-1  
Pendapatan Negara, 2012 dan 2013  
(miliar Rupiah)

Uraian	2012	2013			
	LKPP Unaudited	APBN	RAPBN	Selisih thd APBN	
				Nominal	%
<b>A. Penerimaan Dalam Negeri</b>	1.332.578,3	1.525.189,5	1.483.841,8	(41.347,7)	(2,7)
1. Penerimaan Perpajakan	980.199,0	1.192.994,1	1.139.348,3	(53.645,8)	(4,5)
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	352.379,3	332.195,4	344.493,5	12.298,1	3,7
<b>B. Penerimaan Hibah</b>	5.750,0	4.483,6	4.483,6	-	-
Jumlah	1.338.328,2	1.529.673,1	1.448.325,5	(41.347,7)	(2,7)

Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN-P tahun anggaran 2013

Pada tabel diatas terlihat, sesuai dengan perkembangan ekonomi terkini dan arah kebijakan di bidang perpajakan, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp 1.139,3 triliun dalam APBN-P (Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan) tahun 2013. Target tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 159,1 triliun atau 16,2 persen dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2012 yaitu sebesar Rp 980,1 triliun. Pada tabel diatas juga dapat dilihat penerimaan bukan pajak yaitu sebesar Rp 352,3 triliun jauh lebih rendah daripada penerimaan dibidang perpajakan. (Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Negara perubahan tahun anggaran 2013).

Untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi ekonomi yang ada, pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada. Pada saat ini tengah digali berbagai macam potensi untuk meningkatkan penerimaan negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk meningkatkan penerimaan pendapatan negara dalam sektor perpajakan, pemerintah melaksanakan reformasi perpajakan secara luas dengan mengeluarkan serangkaian kebijakan peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini dimulai pada tahun 1984 dan

diperbaiki pada tahun 1994 kemudian dilanjutkan pada tahun 2000 dan terakhir mengalami perbaikan pada tahun 2008.

Dalam hal penggalan potensi pajak tersebut, salah satu potensi pajak terbesar saat ini adalah dari sektor UMKM. Peranan UMKM dalam perekonomian nasional sangat penting dan strategis. Hal ini didukung oleh beberapa data indikator ekonomi makro UMKM yang cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. UMKM merupakan segmen terbesar pelaku ekonomi nasional.

Tabel 1-2  
Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2011 – 2012

No	Indikator	Satuan	Tahun 2011		Tahun 2012		Perkembangan	
			Jumlah	Pangsa (%)	Jumlah	Pangsa (%)	Jumlah	Pangsa (%)
<b>1</b>	<b>Unit Usaha</b>	Unit	55.211.396		56.539.560			
	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Unit	55.206.444	99,99	56.534.592	99,99	1.328.147	2,41
	Usaha Mikro (UMi)	Unit	54.559.969	98,82	55.856.176	98,79	1.296.207	2,38
	Usaha Kecil (UK)	Unit	602.195	1,09	629.418	1,11	27.223	4,52
	Usaha Menengah(UM)	Unit	44.280	0,08	48.997	0,09	4.717	10,65
	Usaha Besar (UB)	Unit	4.952	0,01	4.968	0,01	16	0,32
<b>2</b>	<b>PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU</b>	(Rp. Milyar)	7.427.086,1		8.241.864,3		814.778,2	10,97
	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	4.303.571,5	57,94	4.869.568,1	59,08	565.996,7	13,15
	Usaha Mikro (UMi)	(Rp. Milyar)	2.579.388,4	34,73	2.951.120,6	35,81	371.732,2	14,41
	Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	722.012,8	9,72	798.122,2	9,68	76.109,4	10,54
	Usaha Menengah(UM)	(Rp. Milyar)	1.002.170,3	13,49	1.120.325,3	13,59	118.155,0	11,79
	Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	3.123.514,6	42,06	3.372.296,1	40,92	248.781,5	7,96

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM  
(data diolah)

Menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM dalam Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) tahun 2011 - 2012, jumlah UMKM tahun 2011 mencapai 55,20 juta unit, meningkat menjadi 56,53 juta unit tahun 2012. Berdasarkan kategori, porsi yang paling besar adalah segmen usaha mikro yang mencapai sekitar 98,79 % dari total jumlah UMKM. Jumlah yang demikian besar tersebut menunjukkan, UMKM memiliki peran besar dalam menopang ekonomi nasional. Peran besar tersebut juga terlihat dari potensi pajak dari sektor UMKM yang dinilai besar. Berdasarkan data dari Kementrian Koperasi dan UKM 59,08 % dari PDB (Produk Domestic Bruto)

Indonesia dihasilkan oleh sektor UMKM. Hal tersebut berbanding terbalik dengan dengan sumbangsuhnya terhadap penerimaan pajak, yaitu hanya 5 % saja.

Sektor UMKM memang perlu mendapatkan perhatian lebih dari otoritas pajak. Besarnya perbandingan kontribusi UMKM terhadap PDB dibandingkan dengan pajaknya mencerminkan betapa besar potensi pajak yang dapat digali. Tetapi dibalik potensi besar tersebut Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki beberapa karakteristik yang sulit, seperti ketidakpastian pasar, ketidakpastian apakah dalam beberapa tahun pertama perusahaan dapat bertahan hidup atau tidak (Setyawan, 2006). Kelemahan UKM lainnya adalah adanya pembukuan yang tidak jelas (Zein, 2004). Latar belakang pendidikan pengusaha UKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga dapat menimbulkan perbedaan pemahaman dan kewajiban mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kelemahan-kelemahan UKM tersebut dapat menimbulkan perbedaan pemahaman dan kewajiban setiap pengusaha UKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ekawati dan Radianto, 2008).

Wacana untuk mengenakan pajak khusus untuk UMKM sudah dimulai sejak tahun 2011. Pada tanggal 13 Juni 2013 lalu, pemerintah menerbitkan Pajak khusus UMKM yaitu PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak 1 Juli 2013. Dengan diterbitkannya PP No. 46 Tahun 2013, orang pribadi maupun badan dengan omzet sampai dengan Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak dikenai pajak final sebesar 1 % (satu persen) dari omzet bulanan. Selain dapat meningkatkan

penerimaan pajak, aturan ini juga sekaligus dapat memasukkan sektor informal kedalam sistem pajak Indonesia.

Direktur Jendral (Dirjen) Pajak A. Fuad Rahmany menyatakan bahwa UKM harusnya dikenakan pajak 25% dari laba, tapi kami hanya patok 1 % (dari omzet). Karena sasaran kami bukan di pinggir-pinggir jalan tapi yang ada di Tanah Abang ataupun Mangga Dua. (Detiknews, 2013)

Dalam ketentuan perpajakan, seluruh wajib pajak badan maupun orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan, kecuali bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp 4,8 miliar wajib menyelenggarakan pencatatan. Hal ini sesuai dengan prinsip *self assessment* yang digunakan dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 dipandang sebagai fasilitas bagi wajib pajak karena memudahkan dalam perhitungan pajaknya. Dengan cukup melaporkan omzet, kemudian membayarkan 1 % dari omzet tersebut sebagai PPh, diharapkan wajib pajak akan dipermudah dalam melaporkan pajaknya melalui surat pemberitahuan (SPT). PP No. 46 Tahun 2013 tidak ditujukan bagi wajib pajak yang menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dapat dibongkar pasang serta menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, sehingga aturan ini tidak menyasar pelaku usaha seperti pedagang kaki lima, pedagang asongan dan pedagang yang tidak memiliki tempat usaha yang tetap.

Dengan alasan tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Analisis Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pajak Penghasilan Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 di Kota Padang.**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini akan difokuskan pada “Bagaimana Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di kota Padang berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013”.

## **1.3 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi penelitian ini dalam lingkup sebagai berikut:

Penelitian ini memfokuskan pada pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013, memiliki penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp 4.800.000.000,-.

## **1.4 Tujuan dan manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah masyarakat Kota Padang sudah memahami peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

### **1.4.2 Manfaat penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rujukan mengenai ilmu akuntansi, khususnya akuntansi perpajakan dan dapat memberikan bukti empiris tentang pemahaman masyarakat Kota Padang terhadap aturan pelaksanaan kewajiban perpajakan terkait dengan PP No. 46 Tahun 2013.
2. Bagi instansi yang terkait, diharapkan penelitian ini juga menjadi bahan rujukan dan evaluasi untuk memberikan informasi tentang pemahaman dan persepsi masyarakat Kota Padang terhadap penerapan PP No. 46 Tahun 2013.
3. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang nantinya sebagai bahan masukan dalam melakukan penelitian sejenis.
4. Bagi peneliti sendiri, diharapkan dengan penelitian ini, peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan.